

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Majelis Hakim menyatakan Drs. Jabiat Sagala, M.Hum, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan dana belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Samosir pada tahun 2020. Tindakannya melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan Terdakwa sengaja memperkaya diri sendiri, mengakibatkan kerugian negara. Berdasarkan bukti, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun, denda Rp 250.000.000 (jika tidak dibayar, diganti pidana kurungan 6 bulan), dan wajib membayar uang pengganti Rp 944.050.768. Jika tidak dibayar dalam 1 bulan, harta Terdakwa akan disita, dan jika hasil lelang tidak mencukupi, akan dikenakan tambahan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim juga memerintahkan penyitaan dokumen terkait penggunaan dana Covid-19 dan menolak semua pembelaan dari Terdakwa. Terdakwa diharuskan membayar biaya perkara yang timbul selama proses peradilan.

5.2. Saran

Saran dalam putusan tersebut menyarankan agar pihak terkait meningkatkan pengawasan dan perencanaan penggunaan dana publik, khususnya dana penanggulangan bencana, agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengelolaan keuangan harus lebih transparan dan akuntabel untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perlunya penguatan sistem audit internal dan kontrol dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta memastikan pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang cukup mengenai prosedur pengadaan sesuai standar yang berlaku.

